

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 9 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Polres Tangkap Empat Pelaku Pengeroyokan

SALATIGA - Satuan reserse kriminal (Satreskrim) Polres Salatiga menangkap empat pelaku pengeroyokan yang men-

korban. Petugas yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP M Arifin Suryani, S.Sos, M.H melakukan penyelidikan dengan

gakibatkan satu orang korban meninggal dunia dan dua korban lain luka-luka. Tiga dari empat pelaku tersebut masih berusia dibawah umur dan satu pelaku dewasa.

Pengeroyokan tersebut terjadi pada Minggu (20/8) kemarin sekitar pukul 03.30 di Jalan Fatmawati, Blotongan, Kota Salatiga. Saat itu tiga pemuda yang mengendarai dua sepeda motor dicegat oleh para pelaku yang membawa senjata tajam. Para pelaku mengeroyok para korban. Dua korban berhasil meloloskan diri setelah sempat dihajar, namun satu korban menjadi bulan-bulanan para pelaku hingga mengeleuarkan banyak darah. Korban sempat dilarikan ke RSUD Satiga dan mendapat perawatan intensif. Namun beberapa hari kemudian, nyawa korban tidak tertolong.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Salatiga oleh keluarga

mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Berdasarkan keterangan saksi dan pengumpulan bukti, akhirnya pada hari Senin, (04/09), petugas berhasil mengamankan AK Bin MS, (18) warga Candirejo, Tuntang, MIW, (17), warga Sawahan Sidomukti, Kota Salatiga, AD, (17), warga Sraten Tuntang Kabupaten Semarang dan Z, (16) warga Bergas Kabupaten Semarang. Keempat pelaku kemudian diamankan ke Kantor Satreskrim Polres Salatiga guna pemeriksaan lebih lanjut. "Dari hasil pemeriksaan keempat pelaku mengakui perbuatannya dan telah dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Polres Salatiga," jelas Kasatreskrim AKP M. Arifin Suryani, S.Sos, M.H.

Dikatakannya, dari empat pelaku tersebut, tiga diantaranya adalah anak di bawah umur sehingga untuk proses penyidikannya ditangani oleh Unit PPA.

"Sedangkan untuk pelaku lain yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut tetap kami lakukan pengejaran." imbuh Kasat Reskrim.

Sementara itu Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari, M.Psi,

M.Si, Psi yang dihubungi melalui Kasi Humas Polres Salatiga Iptu Henri Widyorani membenarkan bahwa Satreskrim Polres menangkap para pelaku pengeroyokan yang terjadi di jalan Fatmawati Blotongan Kota Salatiga

yang menyebabkan salah seorang korban meninggal dunia.

Saat ini para pelaku menjalani proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. "Ke-empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai

tersangka, dijerat dengan pasal 170 KUHPidana dengan ancaman pidana 7 tahun penjara dan atau Pasal 2 UU Darurat No 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," jelasnya. (deb/sgt)